

SURAT EDARAN
NOMOR : 772/SE/DIR/RSMU/XII/2016

Tentang
PROSEDUR PENGGUNAAN ALAT PENUNJANG DIAGNOSTIK DAN TERAPI
INSTALASI PENUNJANG MEDIS RS MATA UNDAAN



1. Dalam upaya meningkatkan mutu, efektifitas serta efisiensi pelayanan sesuai SK Direktur RS Mata Undaan nomor : 608D/RSMU/SK/XII/2015 tentang Kebijakan Pelayanan Penunjang Medis dan Laboratorium, maka perlu diatur penggunaan sarana dan prasarana penunjang diagnostik dan terapi di Instalasi Penunjang Medis RS Mata Undaan sesuai dengan spesifikasi dan kapasitas alat serta standar beban kerja sebagai berikut :

No	TINDAKAN	WAKTU KERJA TERSEDIA (per hari)(menit)	STANDAR WAKTU(menit)	BATASAN MAKSIMAL (per hari)
1	Konsultasi Retina	180	15	12
2	Foto Fundus	120	15	8
3	FFA	120	45	3
4	OCT	120	20	6
5	USG	120	20	6
6	Humphrey	120	25	5
7	Biometri	240	15	16
8	Yag Laser	60	15	4
9	Laser P.C	300	30	10
10	SLT	60	60	1
11	Laser LPI	60	20	3
12	PDT	60	60	1

2. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh pasien baik pasien reguler maupun peserta BPJS
3. Kecuali dalam kondisi tertentu dan atas pertimbangan dokter penanggungjawab pasien (mis : urgent, indikasi sosial lain) apabila jumlah pasien telah melebihi kapasitas maksimal dapat ditambahkan selama masih memungkinkan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Surabaya
Pada tanggal :13 Desember 2016
Direktur,



dr. Bambang Samudra, M.Kes